



KABUPATEN LUWU UTARA

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TANGGAL 31 DESEMBER 2008**

ANGGARAN Tentang
**PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 17,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 188)



DISUSUN & DIPERBANYAK :
BIDANG ANGGARAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR...17...TAHUN 2008**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5037/XII/Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001 tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 05);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 7);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 03);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 04);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177);
76. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
77. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut.

1. Pendapatan	Rp. 451.510.381.000,00
2. Belanja	Rp. 493.273.104.368,00
(defisit)	Rp. (41.762.723.368,00)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 43.336.748.368,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.574.025.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp. 41.762.723.368,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 18.831.293.200,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 410.811.832.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 21.867.255.800,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. 2.956.665.000,00 |
| b. Retribusi daerah | Rp. 8.472.369.500,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 593.884.700,00 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | Rp. 6.808.374.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 36.202.672.000,00 |
| b. Dana alokasi umum | Rp. 325.503.160.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp. 49.106.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Hibah | Rp. 474.662.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Dan Pemerintah daerah lainnya | Rp. 9.329.111.000,00 |
| c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. 2.202.708.000,00 |
| d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp. 9.360.774.800,00 |
| e. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. 500.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Belanja Tidak Langsung | Rp. 235.817.379.138,00 |
| b. Belanja Belanja Langsung | Rp. 257.455.725.230,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 203.773.622.000,00 |
| b. Belanja bunga | Rp. 00,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 00,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp. 3.370.000.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 3.489.110.520,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | Rp. 553.419.550,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 23.631.227.068,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 1.000.000.000,00 |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 30.586.701.125,00 |
| b. Belanja belanja barang dan jasa | Rp. 119.007.170.615,00 |
| c. Belanja modal | Rp. 107.861.853.490,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | Rp. 43.336.748.368,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. 1.574.025.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. 43.176.748.368,00 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. 00,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 00,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. 00,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. 160.000.000,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp. 00,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. 00,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | Rp. 500.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp. 74.025.000,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. 00,00 |
| e. Dana Bergulir | Rp. 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 31 Desember 2008

BUPATI,


H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH


H.A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 17



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 MASAMBA ☎ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 26 TAHUN 2008

TENTANG:

PERSetujuan PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3825);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 33);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 31 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Persetujuan Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 451.510.381.000,00.
2. Belanja	Rp. 493.273.104.368,00.
Defisit	Rp. (41.762.723.368,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 43.336.748.368,00.
b. Pengeluaran	Rp. 1.574.025.000,00.
Pembiayaan Netto	Rp. 41.762.723.368,00.

Pasal 2

- (1) Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana pada lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rekapitulasi Belanja satuan Kerja sesuai Hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2009.

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2009 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini agar tembusannya disampaikan pula kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 31 Desember 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
WAKIL KETUA,




DRS. H. MAIFUD YUNUS, MM.

8126/5 15/1/09



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telepon 453050
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 5037/XII/TAHUN 2008**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN :

1. Setiap penganggaran pendapatan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicantumkan dasar hukum penganggarannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan, khusus yang berkaitan dengan penganggaran pendapatan agar memuat penjelasan yang mencakup dasar hukum.

2. Pos Sekretariat Daerah didalamnya terdapat penganggaran :
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,-
 - b. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yaitu :
 - Pelepasan Hak Atas Tanah dianggarkan sebesar Rp.31.000.000,-
 - Penerimaan Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp.1.760.000.000,-
 - Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp.1.200.000.000,-
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.(TGR) dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.303.617.720.000,-
 - Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.56.360.000.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Bagi Hasil dari Penyisihan PBB untuk desa dianggarkan sebesar Rp.1.285.000.000,-

Sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan pada SKPKD. Sehubungan dengan itu, maka penganggaran tersebut diatas agar dialihkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pos Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat Lain-lain pendapatan daerah yang sah, didalamnya terdapat Dana Darurat yang dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- belum jelas dasar hukum peruntukannya. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditegaskan bahwa Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Sehubungan dengan itu, maka penganggaran penerimaan tersebut di atas agar

dijelaskan dasar hukum penganggarannya dan peruntukannya.

II. BELANJA :

1. Setiap penganggaran belanja yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicantumkan lokasi kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan, khusus yang berkaitan dengan penganggaran belanja agar memuat penjelasan mencakup lokasi kegiatan.
2. Tunjangan Fungsional Umum yang dianggarkan pada Obyek Gaji dan Tunjangan Pegawai pada Kode Rekening x.xx.xx.5.1.1.01.05 agar diubah nomenklaturnya menjadi Tunjangan Umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
3. Pada pos Sekretariat Daerah terdapat jenis belanja yang dianggarkan pada belanja tidak langsung, yaitu :
 - Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.3.160.000.000,-
 - Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.4.470.412.771,-
 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp 457 779 800,-
 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp.22.214.054.848,-
 - Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,-

Berdasarkan pengamatan tim evaluasi APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi selatan, bahwa penganggaran belanja tersebut di atas, ternyata ada pada belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan itu, maka penganggaran tersebut di atas agar dialihkan pada program dan kegiatan yang diprioritaskan atau dihapus dalam penganggaran.

3. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, namun pada setiap kegiatan di masing-masing SKPD terdapat juga Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Rarang Cetak dan Penggandaan yang merupakan Rincian Obyek Belanja, yaitu :

- a. Pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda terdapat kegiatan :
- Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,-
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,-
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- c. Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-
- d. Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- f. Pada Dinas Perhubungan terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,-
- g. Pada Kantor Lingkungan Hidup terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,-
- h. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.45.014.000,-
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.45.014.000,-

- i. Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.203.200,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.48.139.500,-
- j. Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- k. Pada Kantor Latihan Kerja terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- l. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- m. Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- n. Pada Sekretariat Daerah terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.95.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.90.200.000,-
- o. Pada Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- p. Pada Inspektorat Kabupaten terdapat kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,-
- q. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.55.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,-
- r. Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- s. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- t. Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
- u. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- v. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,-
- w. Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- x. Pada Dinas Pertanian terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-
- y. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat kegiatan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya timpang tindih dalam penganggaran. Agar kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut diubah nomenklaturnya dengan menyesuaikan Tupoksi Pengelola/ penanggung jawab kegiatan tersebut.

4. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan suatu kegiatan, namun belum secara cermat dalam mengalokasikan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan, yaitu :
 - a. Pada Dinas Pendidikan terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jenis belanjanya adalah Belanja Honorarium Pegawai Honor/ Tidak Tetap dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,-
 - b. Pada Sekretariat Daerah terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, jenis belanjanya adalah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. 257.339.000,-
 - c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jenis belanjanya adalah Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan atau Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja, agar tidak menyulitkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan dimasa akan datang.

5. Terdapat SKPD yang menganggarkan suatu kegiatan namun tidak mencantumkan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan, bahkan anggaran yang tidak ada kegiatannya yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah A. Jemma Masamba, didalamnya terdapat kegiatan :
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kelompok belanjanya adalah Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- namun tidak jelas peruntukannya terhadap Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan.
 - Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, kelompok belanjanya adalah Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.1.554.269.600,- namun tidak mencantumkan Jenis Belanja/ Rincian Objek Belanja yang dibutuhkan.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- namun tidak ada jenis kegiatannya

Sehubungan dengan itu, maka penganggaran yang tidak jelas peruntukannya tersebut diatas, agar dialihkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas bermanfaat kepada masyarakat.

III. PEMBIAYAAN :

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan belum mencantumkan dasar hukum dan Sumber Penerimaan Pembiayaan, demikian juga terhadap Pengeluaran Pembiayaan belum mencantumkan tujuan Pengeluaran Pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD khusus yang berkaitan dengan penganggaran pembiayaan agar memuat penjelasan mencakup dasar hukum dan Sumber Penerimaan Pembiayaan untuk Kelompok Penerimaan Pembiayaan, dan tujuan Pengeluaran Pembiayaan untuk Kelompok Pengeluaran Pembiayaan.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan

Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Bupati.

KEEMPAT

: Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 30 Desember 2008

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

H. A. MUALLIM, SH, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 010 083 008

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan, di Jakarta;
2. Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;

UNTUK IBU SURIANI (BIDANG ANGGARAN) LUWU UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PENDAPATAN	451.510.381.000,00
.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.831.293.200,00
.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.956.665.000,00
.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.472.369.500,00
.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	593.884.700,00
.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.808.374.000,00
.2	DANA PERIMBANGAN	410.811.832.000,00
.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.202.672.000,00
.2.2	Dana Alokasi Umum	325.503.160.000,00
.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.106.000.000,00
.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.867.255.800,00
.3.1	Pendapatan Hibah	474.662.000,00
.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.329.111.000,00
.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.202.708.000,00
.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.360.774.800,00
.3.6	Sumbangan pihak ke III	500.000.000,00
	BELANJA	493.273.104.368,00
.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	235.817.379.138,00
.1.1	Belanja Pegawai	203.773.622.000,00
.1.4	Belanja Hibah	3.370.000.000,00
.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.489.110.520,00
.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	553.419.550,00
.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	23.631.227.068,00
.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
.2	BELANJA LANGSUNG	257.455.725.230,00
.2.1	Belanja Pegawai	30.586.701.125,00
.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.007.170.615,00
.2.3	Belanja Modal	107.861.853.490,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.762.723.368,00)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.336.748.368,00
.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.176.748.368,00
.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	160.000.000,00
.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.574.025.000,00
.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00
.2.3	Pembayaran Pokok Utang	74.025.000,00
.2.5	Pinjaman Dana Bergulir.	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.762.723.368,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Masamba, 31 Desember 2008

BUPATI


H.M. LUTHFI B. MUTTY




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PENDAPATAN	451.510.381.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.831.293.200,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.956.665.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.472.369.500,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	593.884.700,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.808.374.000,00
2	DANA PERIMBANGAN	410.811.832.000,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.202.672.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	325.503.160.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	49.106.000.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.867.255.800,00
3.1	Pendapatan Hibah	474.662.000,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.329.111.000,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.202.708.000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.360.774.800,00
3.6	Sumbangan pihak ke III	500.000.000,00
	BELANJA	493.273.104.368,00
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	235.817.379.138,00
1.1	Belanja Pegawai	203.773.622.000,00
1.4	Belanja Hibah	3.370.000.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.489.110.520,00
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	553.419.550,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	23.631.227.068,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2	BELANJA LANGSUNG	257.455.725.230,00
2.1	Belanja Pegawai	30.586.701.125,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.007.170.615,00
2.3	Belanja Modal	107.861.853.490,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.762.723.368,00)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.336.748.368,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.176.748.368,00
1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	160.000.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.574.025.000,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	74.025.000,00
2.5	Pinjaman Dana Bergulir.	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.762.723.368,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Masamba, 31 Desember 2008

BUPATI

H.M. LUTHFI A. MUTTY



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2009

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Urusan Wajib	451.039.572.000,00	225.770.519.138,00	241.637.029.330,00	467.407.548.468,00	
1.01	Pendidikan	0,00	105.160.237.000,00	56.854.057.200,00	162.014.294.200,00	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	105.160.237.000,00	56.854.057.200,00	162.014.294.200,00	
1.02	Kesehatan	5.793.669.000,00	25.286.757.000,00	40.962.457.050,00	66.249.214.050,00	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	369.520.000,00	16.162.346.000,00	27.220.500.000,00	43.382.846.000,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	5.424.149.000,00	9.124.411.000,00	13.741.957.050,00	22.866.368.050,00	
1.03	Pekerjaan Umum	499.384.700,00	3.113.962.000,00	57.819.864.950,00	60.933.826.950,00	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	499.384.700,00	3.113.962.000,00	53.797.301.200,00	56.911.263.200,00	
1.03 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
1.03 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.000.250.000,00	1.000.250.000,00	
1.03 . 2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	102.313.750,00	102.313.750,00	
1.03 . 2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00	
1.04	Perumahan	0,00	0,00	141.033.750,00	141.033.750,00	
1.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	141.033.750,00	141.033.750,00	
1.05	Penataan Ruang	0,00	0,00	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	
1.05 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	
1.05 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	1.374.000.000,00	1.374.000.000,00	
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	1.042.993.000,00	3.267.050.000,00	4.310.043.000,00	
1.06 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.042.993.000,00	2.737.400.000,00	3.780.393.000,00	
1.06 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	529.650.000,00	529.650.000,00	
1.07	Perhubungan	168.742.500,00	1.977.413.000,00	3.058.540.000,00	5.035.953.000,00	
1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan	168.742.500,00	1.977.413.000,00	3.058.540.000,00	5.035.953.000,00	
1.08	Lingkungan Hidup	0,00	532.688.000,00	2.975.265.000,00	3.507.953.000,00	
1.08 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	807.500.000,00	807.500.000,00	
1.08 . 1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	532.688.000,00	2.167.765.000,00	2.700.453.000,00	
1.09	Pertanahan	0,00	0,00	2.823.400.000,00	2.823.400.000,00	
1.09 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	2.823.400.000,00	2.823.400.000,00	

1	2	3	4	5	6
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	685.455.000,00	1.880.451.000,00	2.448.260.500,00	4.328.711.500,00
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	685.455.000,00	1.880.451.000,00	2.448.260.500,00	4.328.711.500,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.117.214.100,00	1.117.214.100,00
1.11 . 1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	1.117.214.100,00	1.117.214.100,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	1.839.811.000,00	2.687.321.000,00	4.527.132.000,00
1.12 . 1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	1.839.811.000,00	2.687.321.000,00	4.527.132.000,00
1.13	Sosial	500.000,00	3.558.508.000,00	3.022.355.180,00	6.580.863.180,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	3.558.508.000,00	3.022.355.180,00	6.580.863.180,00
1.14	Ketenagakerjaan	16.000.000,00	740.886.000,00	2.441.673.000,00	3.182.559.000,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	420.173.000,00	420.173.000,00
1.14 . 1.14.01	Kantor Latihan Kerja	16.000.000,00	740.886.000,00	2.021.500.000,00	2.762.386.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	1.669.650.000,00	906.516.500,00	2.576.166.500,00
1.15 . 1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	1.669.650.000,00	756.516.500,00	2.426.166.500,00
1.15 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.16	Penanaman Modal	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00
1.16 . 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.17	Kebudayaan	0,00	0,00	101.550.000,00	101.550.000,00
1.17 . 1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	101.550.000,00	101.550.000,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	306.575.000,00	306.575.000,00
1.18 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	0,00	306.575.000,00	306.575.000,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	687.428.000,00	2.210.771.500,00	2.898.199.500,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	687.428.000,00	1.448.900.000,00	2.136.328.000,00
1.19 . 1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	761.871.500,00	761.871.500,00
1.20	Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	443.718.370.800,00	71.422.302.138,00	47.892.353.400,00	119.314.655.538,00
1.20 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.20 . 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	0,00	5.657.921.300,00	0,00	5.657.921.300,00
1.20 . 1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	437.100.000,00	0,00	437.100.000,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	837.500.000,00	16.500.468.000,00	18.687.421.300,00	35.187.889.300,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.590.758.000,00	7.068.221.000,00	8.658.979.000,00
1.20 . 1.20.05	Inspektoral Kabupaten	0,00	1.432.988.000,00	2.040.500.000,00	3.473.488.000,00
1.20 . 1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	442.334.372.800,00	37.048.011.838,00	12.634.635.100,00	49.682.646.938,00
1.20 . 1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	16.000.000,00	1.267.285.000,00	4.327.960.000,00	5.595.245.000,00
1.20 . 1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.086.080.000,00	607.814.000,00	1.693.894.000,00


1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sabbang	79.935.000,00	486.040.000,00	146.930.000,00	632.970.000,00
1.20.1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baeburta	5.910.000,00	711.318.000,00	152.180.000,00	863.498.000,00
1.20.1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	343.129.000,00	149.920.000,00	493.049.000,00
1.20.1.20.12	Pemerintah Kecamatan Seko	1.500.000,00	316.272.000,00	163.950.000,00	480.222.000,00
1.20.1.20.13	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	319.190.000,00	148.970.000,00	468.160.000,00
1.20.1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke	4.420.000,00	253.247.000,00	157.630.000,00	410.877.000,00
1.20.1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	10.669.000,00	417.379.000,00	157.630.000,00	575.009.000,00
1.20.1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba	219.740.000,00	1.447.047.000,00	164.000.000,00	1.611.047.000,00
1.20.1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	21.345.000,00	519.092.000,00	153.700.000,00	672.792.000,00
1.20.1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	108.885.000,00	647.602.000,00	148.150.000,00	795.752.000,00
1.20.1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	76.244.000,00	570.574.000,00	162.250.000,00	732.824.000,00
1.20.1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	0,00	55.800.000,00	129.723.000,00	185.523.000,00
1.20.1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone	0,00	53.400.000,00	126.723.000,00	180.123.000,00
1.20.1.20.22	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	0,00	52.800.000,00	130.523.000,00	183.323.000,00
1.20.1.20.23	Pemerintah Kelurahan Ballase	0,00	54.000.000,00	123.523.000,00	177.523.000,00
1.20.1.20.24	Pemerintah Kelurahan Marobo	0,00	51.600.000,00	65.000.000,00	116.600.000,00
1.20.1.20.25	Pemerintah Kelurahan Salassa	0,00	51.600.000,00	65.000.000,00	116.600.000,00
1.20.1.20.26	Pemerintah Kelurahan Bone-Bone	0,00	51.600.000,00	65.000.000,00	116.600.000,00
1.20.2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.20.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.21	Ketahanan Pangan	0,00	4.329.711.000,00	2.090.624.000,00	6.420.335.000,00
1.21.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	4.329.711.000,00	1.078.224.000,00	5.407.935.000,00
1.21.2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	1.012.400.000,00	1.012.400.000,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	896.310.000,00	2.484.684.200,00	3.380.994.200,00
1.22.1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	896.310.000,00	2.484.684.200,00	3.380.994.200,00
1.23	Statistik	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.23.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.25	Komunikasi dan Informatika	0,00	1.237.810.000,00	3.119.410.000,00	4.357.220.000,00
1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00
1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.237.810.000,00	2.584.410.000,00	3.822.220.000,00
1.26	Perpustakaan	0,00	393.602.000,00	547.053.000,00	940.655.000,00
1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	393.602.000,00	547.053.000,00	940.655.000,00
2	Urusan Pilihan	470.809.000,00	10.046.860.000,00	15.818.695.900,00	25.865.555.900,00
2.01	Pertanian	108.749.000,00	3.913.911.000,00	8.126.926.000,00	12.040.837.000,00
2.01.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	1.150.325.000,00	1.150.325.000,00
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	108.749.000,00	3.913.911.000,00	5.142.655.000,00	9.056.566.000,00

		TIDAK LANGSUNG		LANGSUNG		Jumlah Belanja					
1		2		3		4		5		6	
2.01 . 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			0,00	0,00	1.833.946.000,00	1.833.946.000,00			1.833.946.000,00	
2.02	Kehutanan			352.000.000,00	3.944.692.000,00	352.000.000,00	3.944.692.000,00			2.242.329.000,00	6.187.021.000,00
2.02 . 1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan			0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00			34.000.000,00	34.000.000,00
2.02 . 2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			352.000.000,00	3.944.692.000,00	352.000.000,00	3.944.692.000,00			2.208.329.000,00	6.153.021.000,00
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral			460.000,00	963.419.000,00	460.000,00	963.419.000,00			1.899.036.000,00	2.862.455.000,00
2.03 . 2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi			460.000,00	963.419.000,00	460.000,00	963.419.000,00			1.899.036.000,00	2.862.455.000,00
2.04	Pariwisata			0,00	0,00	0,00	0,00			230.800.000,00	230.800.000,00
2.04 . 1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata			0,00	0,00	0,00	0,00			230.800.000,00	230.800.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan			9.600.000,00	1.224.838.000,00	9.600.000,00	1.224.838.000,00			882.900.000,00	2.107.738.000,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan			9.600.000,00	1.224.838.000,00	9.600.000,00	1.224.838.000,00			882.900.000,00	2.107.738.000,00
2.06	Perdagangan			0,00	0,00	0,00	0,00			1.922.669.000,00	1.922.669.000,00
2.06 . 1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			0,00	0,00	0,00	0,00			1.922.669.000,00	1.922.669.000,00
2.07	Perindustrian			0,00	0,00	0,00	0,00			150.000.000,00	150.000.000,00
2.07 . 1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			0,00	0,00	0,00	0,00			150.000.000,00	150.000.000,00
2.08	Transmigrasi			0,00	0,00	0,00	0,00			364.035.900,00	364.035.900,00
2.08 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			0,00	0,00	0,00	0,00			364.035.900,00	364.035.900,00
JUMLAH				451.510.381.000,00	235.817.379.138,00	451.510.381.000,00	235.817.379.138,00			257.455.725.230,00	493.273.104.368,00
SURPLUS / (DEFISIT)							(41.762.723.368,00)				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	43.336.748.368,00	1.574.025.000,00	41.762.723.368,00	
1.20	Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	43.336.748.368,00	1.574.025.000,00	41.762.723.368,00	
1.20 . 1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	43.336.748.368,00	1.574.025.000,00	41.762.723.368,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Masamba, 31 Desember 2008

BUPATI



H.M. LUTHFI A. MUTTY